



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A

NOMOR 4

TAHUN 1992 SERI B

NO.3

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 10 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENERTIBAN DAN RETRIBUSI PENYELENGGARAAN USAHA
PEMONDOKAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan ketertiban umum dan pendapatan Daerah, maka dipandang perlu mengatur penertiban dan retribusi penyelenggaraan usaha pemondokan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

3. Undang-undang Gangguan (HO) Nomor 226 Tahun 1926 jis Nomor 14 dan Nomor 450 Tahun 1940 ;
4. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap pemberian Ijin Undang-undang Gangguan ;
7. Peraturan Daerah Kota Kecil Salatiga tanggal 13 Desember 1956 tentang Rumah Penginapan dan Rumah Makan ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PENERTIBAN DAN RETRIBUSI PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. Kotamadya Salatiga adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- c. Usaha Pemondokan adalah kegiatan usaha dengan cara menyediakan kamar-kamar pada suatu bangunan rumah kepada seseorang atau lebih untuk digunakan sebagai tempat tinggal dalam waktu tertentu dengan membayar sejumlah uang sebagai imbalan;

NERTIBAN DAN RETRIBUSI PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamdya Kepala Daerah adalah Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga;
- b. Kotamadya Salatiga adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- c. Usaha Pemandokan adalah kegiatan usaha dengan cara menyediakan kamar-kamar pada suatu bangunan rumah kepada seseorang atau lebih untuk digunakan sebagai tempat tinggal dalam waktu tertentu dengan membayar sejumlah uang sebagai imbalan;
- d. Penyelenggara Usaha Pemandokan adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan usaha pemandokan;
- e. Penanggung jawab tempat pemandokan adalah penyelenggara atau orang yang ditunjuk;
- f. Pemandok adalah orang yang namanya tidak tercantum dalam Kartu Keluarga, menempati kamar untuk jangka waktu tertentu sebagai tempat tinggal.

BAB II PERIJINAN, RETRIBUSI DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

- (1) Untuk menyelenggarakan usaha pemandokan di Wilayah Kotamadya Salatiga wajib memiliki ijin tempat usaha.

- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku selama usaha masih berjalan.
- (3) Untuk pembinaan dan pengawasan setiap 5 (lima) tahun sekali pemegang Ijin wajib melakukan daftar ulang.
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum daftar ulang berakhir.
- (5) Untuk mendapatkan ijin dimaksud ayat (1) Pasal ini serta keterangan Daftar Ulangnya dikenakan retribusi berdasarkan klasifikasi.
- (6) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini harus dibayar tiap tahun oleh Penyelenggara Usaha Pemandokan.

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Usaha Pemandokan ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Tim Klasifikasi.
- (2) Tim Klasifikasi ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Dalam menentukan klasifikasi wajib memperhatikan :
 - a. pisik bangunan;
 - b. peralatan/fasilitas;
 - c. jumlah pemandok;
 - d. kelas jalan/lokasi

BAB III

KEWAJIBAN PENYELENGGARA USAHA PEMONDOKAN DAN PEMONDOK

Pasal 4

Penyelenggara Usaha Pemandokan mempunyai kewajiban :

- c. ikut mencegah timbulnya kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan umum serta keresahan masyarakat.

BAB IV

L A R A N G A N

Pasal 6

- (1) Dilarang menyelenggarakan usaha pemondokan secara campuran putra dan putri dalam satu pemondokan.
- (2) Ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini dapat dikecualikan bagi suami-isteri yang dibuktikan dengan Surat Nikah atau Akta Perkawinan.

BAB V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 7

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (7), Pasal 4, 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana kurungan selama- lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 8

Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang melakukan penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Salatiga yang pengangkatan, wewenang dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan mengenai pemondokan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kecil Salatiga tanggal 13 Desember 1956 tentang Rumah Penginapan dan Rumah makan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Walikotaamadya Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 5 Desember 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA
KETUA,

Cap. ttd.

WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH
TINGKAT II
SALATIGA

Cap. ttd.

SOEMARDI HARDO, BA Dipl. Tesl. Drs. INDRO SUPARNO

Disahkan dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 7 Januari 1992
No. 188.3/15/1992

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

Cap. ttd.

S A R D J I T O, SH

NIP. 500 034 373

Diundangkan
Dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga
Nomor 4
Tanggal 20 Januari 1992 Seri B Nomor 3

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap. ttd.

Drs. M U L A T T O

NIP. 010 046 351

Lampiran : Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Salatiga
Nomor : 10 Tahun 1991
Tanggal : 5 Desember 1991

TARIP RETRIBUSI
PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN DI WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR		KLASIFIKASI		T A R I P	
1.		Klas A 1	Rp. 100.000,00	(seratus	ribu rupiah)
		A 2	Rp. 80.000,00	(delapan	puluh ribu rupiah)
		A 3	Rp. 60.000,00	(enam	puluh ribu rupiah)
2.		Klas B 1	Rp. 50.000,00	(lima	puluh ribu rupiah)
		B 2	Rp. 40.000,00	(empat	puluh ribu rupiah)
		B 3	Rp. 30.000,00	(tiga	puluh ribu rupiah)
3.		Klas C 1	Rp. 20.000,00	(dua	puluh ribu rupiah)
		C 2	Rp. 15.000,00	(lima	belas ribu rupiah)
		C 3	Rp. 10.000,00	(sepuluh	ribu rupiah)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA
KETUA,

WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH
TINGKAT II
SALATIGA

Cap. ttd.

Cap. ttd.

SOEMARDI HARDO, BA Dipl. Tesl. Drs. INDRO SUPARNO